

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS
PENYALAHGUNAAN DAN PERDAGANGAN
OBAT-OBATAN TERLARANG**

Oleh : Reine Rofiana¹ dan Nomensen Freddy Siahaan²

¹Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
Email: reine@untirta.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
E-mail: nomensen_freddy123@yahoo.com

ABSTRACT

The existence of illegal drugs is getting worse day by day. There are so many ways that irresponsible parties use in an effort to smuggle these illegal drugs. Even the role of this drug smuggler.

Even more worrying, these illegal drugs have entered the territory of the nation's future generations (students). This can be seen from the news quoted by the author regarding drug trafficking at the Faculty of Cultural Sciences (FIB) of the University of North Sumatra (USU). Of course, this incident made my heart cut and teary eyed because the younger generation, who was expected to be the baton for the next generation of the backbone of the country, was infiltrated by irresponsible parties in the circulation of these illegal drugs. The news is as below.

Parents and Educators (Teachers and Lecturers) each have a very important role in the growth and development of children. This is the closest person the child meets every day and can understand the child's personality.

The role of the government in this case is represented by the National Narcotics Agency (BNN) taking an equally important role in eradicating the abuse and circulation of illegal drugs because BNN has a lot of experience in handling various drug cases.

There should be a synergy among parents, educators, and the government in eradicating the circulation of illegal drugs in order to save the future of the nation's next generation.

Keywords : Young Generation, Roles.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Email: reine@untirta.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. E-mail: nomensen_freddy123@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin hari keberadaan obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan. Banyak sekali cara yang dilkakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam upaya untuk menyeludupkan obat-obatan terlarang ini. Bahkan peranan penyeludup obat-obatan terlarang ini. Seperti berita yang dikutip oleh Penulis di bawah ini.

KBRN, Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, peredaran narkoba di tanah air merupakan barang haram selundupan jaringan internasional.

"Obat terlarang tersebut diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri," ungkap Wapres pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 melalui konferensi video, Senin (28/6/2021).

Sehingga, menurut Wapres, diperlukan penindakan hukum yang tegas, agar peredaran narkoba lintas negara dan di dalam sebuah negara tidak dapat beroperasi lagi.

"Tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkoba itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi," imbuh Wapres.

Oleh karena itu, untuk memerangi penyalahgunaan narkotika, diperlukan sinergi pemberantasan yang baik di seluruh tingkat kenegaraan baik nasional, regional maupun internasional.

"Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi, dan operasi bersama," tegas Wapres lagi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN, merupakan instrumen hukum dalam penyalahgunaan narkoba.

Kepala BNN Petrus Reinhard Golose melaporkan, pada 2021 BNN telah mengungkap 107 jaringan sindikat berskala nasional dan internasional dari 126 jaringan yang berhasil dipetakan.

"Barang bukti narkotika yang telah disita dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, tercatat sebanyak 3,52 ton shabu; 5,91 ton ganja;

87,5 Ha ladang ganja; dan 515.519 butir ekstasi yang banyak diselundupkan oleh sindikat melalui jalur laut," papar Petrus Reinhard Golose.

Selain mengungkap kasus tindak pidana narkotika, BNN juga membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan narkotika.

"Yaitu, sebesar Rp 116,8 miliar. Barang bukti berupa aset dan uang tunai yang disita dari kejahatan TPPU ini akan dimanfaatkan oleh BNN untuk kepentingan P4GN," ucapnya.

Dalam puncak peringatan HANI tahun ini, BNN juga melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dari berbagai kasus yang diungkap sejak April hingga Juni 2021. Barang bukti tersebut antara lain sabu seberat 1.39 ton, ekstasi sebanyak 74.340 butir dan ganja seberat 437.27 kilogram.

Sementara, data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 24 Juni 2021 menyebutkan, sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020 dan tren global ini diperkirakan akan meningkat sebesar 11 persen sampai tahun 2030.³

Lebih mengkhawatirkan lagi, obat-obatan terlarang ini sudah memasuki wilayah generasi masa depan bangsa (Mahasiswa). Hal ini terlihat dari berita yang dikutip oleh Penulis terkait peredaran narkoba di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Sumatera Utara (USU). Tentu saja kejadian tersebut membuat hati teriris dan berlinang air mata karena generasi muda yang diharapkan dapat menjadi tongkat estafet generasi penerus tulang punggung negara, malah disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam peredaran obat-obatan terlarang ini. Adapun beritanya seperti di bawah ini.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait peredaran narkoba di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Sumatera Utara (USU). Tiga tersangka itu antara lain berinisial JHS (28) warga Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi (alumni FIB USU); DM (23) warga Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues (mahasiswi Budi Darma) dan FAY (21) warga Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rogan Hilir, Provinsi Riau (mahasiswa Budi Darma).

"Adapun barang bukti narkoba yang diamankan yakni ganja dari tersangka JHS seberat 265 gram, ganja tak bertuan seberat 243,6 gram," kata Kepala BNNP Sumut, Toga Panjaitan, Medan, Senin (11/10). Mereka dijerat dengan Pasal 114 (1) Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana

³ <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1094495/peredaran-narkoba-di-indonesia-dominasi-jaringan-internasional>. Diakses pada tanggal 02 November 2021 Pkl. 22.11 WITA

Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. BNNP Sumut melakukan penggerebekan di FIB USU pada Sabtu (9/10) pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB. Dari pengungkapan itu, diamankan 47 orang. Setelah dilakukan tes urine. Dari pemeriksaan itu diketahui ada 31 orang positif menggunakan narkoba dan 16 orang negatif narkoba. "Setelah didata, dari 31 orang tersebut 20 di antaranya mahasiswa USU terdiri dari 14 orang masih kuliah dan 6 orang sudah alumni USU. Sedangkan 11 orang lainnya masyarakat biasa dan ada juga mahasiswa Unimed (Universitas Negeri Medan)," ujar Toga.

Belakangan diketahui bahwa barang haram tersebut dipasok tersangka JHS alumni FIB USU. Ganja tersebut sebagian sudah dibungkus plastik kecil dan siap edar. Dari pemeriksaan JHS mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari seorang wanita berinisial DM.

"Selanjutnya dilakukan penyelidikan. Pada 10 Oktober 2021, pukul 09.30 WIB, dilakukan penangkapan terhadap DM bersama dengan teman laki-lakinya berinisial FAY di Jalan Cemara Ujung Nomor 80 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Kota, Medan," papar Toga.⁴

Hal inilah yang melatar belakangi Penulis untuk mengkaji lebih lanjut dari perspektif hukum, psikologis, dan sosiologis terkait kasus di atas agar hal ini tidak terulang kembali dan generasi penerus bangsa lebih peduli dengan masa depannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan berbagai pihak (Orang Tua, Guru, Dosen, dan Pemerintah) dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang?
2. Bagaimana perspektif aturan terkait upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan berbagai pihak (Orang Tua, Guru, Dosen, dan Pemerintah) dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang
2. Untuk mengetahui perspektif aturan terkait upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011183137-12-706307/kasus-narkoba-di-usu-1-alumni-dan-2-mahasiswa-jadi-tersangka> Diakses pada tanggal 02 November 2021 Pkl. 22.15 WITA

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Penyalahgunaan Dan Peredaran Obat-Obatan Terlarang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 3 menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 mencantumkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metodologi pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Bogdan dan Bliken dalam Sugiono (2005:9)

IV. PEMBAHASAN

A. Peranan Orang Tua, Guru, dan Dosen dalam Mendidik Anak

Dalam kondisi seperti ini, para generasi muda sebagai penerus bangsa harus tetap dalam pengawasan dan pengarahan dari orang tua, guru, atau dosennya agar mereka tidak salah dalam memilih jalan hidupnya.

Dalam hal ini, peranan orang tua sangat besar dalam mendidik anak-anaknya agar tidak terlibat dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau penggedarnya. Hal ini harus dimulai dari masa anak-anak mereka. Kerap kali orang tua disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di luar rumah dan meluangkan waktu yang sedikit untuk buah hatinya. Mereka lebih mengutamakan karir dan sosial eksternal (di luar rumah) dibandingkan keluarganya. Mereka lupa akan peranan mereka sebagai orang tua yang seyogyanya peduli akan perkembangan anak-anak mereka. Hingga pada akhirnya anak-anak mereka tumbuh menjadi dewasa tanpa pengawasan dari orang tua mereka. Anak-anak mereka merasa lebih nyaman dengan dunia pergaulan mereka di luar rumah dibandingkan internal keluarga hingga akhirnya mereka kerap kali salah memilih jalan.

Mengutip dari tulisan blogspot Inside of GanesyaWidya (wordpress.com) menyatakan bahwa “Perkembangan psikologi yang positif penting dalam perkembangan psikologi anak-anak. Perkembangan psikologi yang baik dapat diamati dalam pemikiran mental yang sehat, penguatan egoisme, harga diri yang tinggi, kepekaan terhadap kebebasan dalam mengadaptasikan diri dengan lingkungannya.

Orangtua adalah pemberi kasih sayang yang mendasar. Orangtua mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan psikologi anaknya. Orangtua yang mengabaikan dan juga yang memukul anaknya akan menghalangi perkembangan psikologi yang sehat.

Orangtua pada waktu yang sama sekiranya diberi pengetahuan yang mencukupi yang terdiri dari ketrampilan-ketrampilan dan dukungan, akan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Ini adalah karena pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan dengan optimal untuk lebih memusatkan lagi perkembangan psikologi anaknya.

Orangtua harus melibatkan diri secara langsung agar perkembangan psikologi yang positif dapat dihasilkan. Mereka harus menyediakan fasilitas dasar; peka akan penerimaan tanpa syarat dan menerapkan

stimulasi dan pada waktu yang sama mengevaluasi tahap perkembangan dan perandai anak-anak.

Orangtua harus menyediakan peluang-peluang untuk pengalaman-pengalaman yang baru dan lain sebagainya. Mereka harus memperkenalkan pada anaknya alat-alat permainan yang pelbagai jenis dan bentuk, mendorong anaknya bermain dengan anak-anak lain, membawa anaknya ke tempat-tempat yang menarik, memperkenalkan mereka kepada alam sekeliling, musik dan seni dan terhadap pelbagai pengalaman yang lain.⁵

Penulis sangat peduli dengan masa depan generasi muda yang merupakan tulang punggung negara sehingga perlu untuk dibina sejak pada masa anak-anak. Hal ini dimulai dari lingkungan keluarga mereka karena keluarga adalah organisasi terkecil dalam hidup ini. Orang tua tidak bisa begitu saja menyerahkan tanggung jawab mereka dalam membina dan mendidik anak-anak kepada mentor, guru, dosen, pelatih, atau apapun namanya di luar sana karena memang ikatan batin yang utama dalam membina anak itu terjalin antara anak dan orang tuanya.

Selain Orang Tua, Tenaga Pengajar (Guru dan Dosen) memiliki peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ditambah lagi fungsi dari seorang guru sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 “Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.”

Kemudian fungsi dari seorang dosen sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 5 menyatakan bahwa “Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional

⁵Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Psikologis Anak | Inside of GanesyaWidya (wordpress.com) Diakses pada tanggal 05 November 2021 Pkl. 10.18 WITA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.”

Adapun tujuan dari seorang guru dan dosen sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 6 kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sebagaimana kita ketahui bersama, tenaga pengajar seperti guru dan dosen memiliki prinsip-prinsip seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat (1) “Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Penulis sangat yakin jika peranan, tugas, fungsi, dan prinsip-prinsip dari Guru dan Dosen serta ditambah Perhatian yang optimal dari Orang Tua mereka dalam membina anak-anak, niscaya tidak akan ada lagi yang namanya penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang di wilayah kampus. Anak-anak akan memiliki pengendalian diri yang baik karena memang hal itu muncul dari dalam hati mereka akan pentingnya masa depan mereka dan ditambah dukungan dari lingkungan terdekat mereka seperti orang tua, guru, dan dosen.

1. Peranan undang-undang dan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Obat-obatan Terlarang

Sebelum lebih dalam menganalisa berita di atas, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu obat-obatan terlarang. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian analisa Penulis sebagaimana kita ketahui bersama dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 3 menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berdasarkan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Menurut hemat Penulis, peredaran obat-obatan terlarang di dunia kampus tidak tercapai prinsip pengayoman baik itu dari orang tua, tenaga pendidik, dan pemerintah. Hal ini dikarenakan pihak-pihak masih menyalahgunakan atau mengedarkan obat-obatan di lingkungan kampus. Sebagaimana kita ketahui bersama seharusnya dunia kampus merupakan tempat untuk menimba ilmu dan membina karakter anak-anak bangsa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau pengayoman berjalan baik, maka hal ini tidak akan terjadi.

Selain itu, prinsip nilai-nilai ilmiah tidak tercapai. Sebagaimana kita ketahui dunia kampus selalu berbicara terkait hal-hal yang ilmiah

(dunia pengetahuan baik itu ilmu alam, sosial, bahasa, dan lain-lain). Tetapi ternyata ada pihak-pihak yang menyalah artikan dunia ilmiah tersebut untuk kepentingan pribadi mereka seperti menyalahgunakan atau mengedarkan obat-obatan terlarang di lingkungan kampus. Tentu saja hal ini dapat menghambat tumbuh kembang anak-anak dalam upayanya menempuh pendidikan di kampus dan otomatis berpotensi menghambat cita-cita mereka.

Ditambah lagi analisa penulis terkait kejadian ini, tentu saja tujuan dari pembuatan undang-undang ini tidak tercapai dengan baik karena masih saja ada pihak-pihak yang menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba di lingkungan kampus. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 mencantumkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Tentu saja peranan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengambil peranan penting dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat

BNN. Dalam Pasal 64 ayat (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika Pasal 70 BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Ditambah lagi, BNN dapat melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap berita di atas. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 71 dinyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Orang Tua serta Tenaga Pendidik (Guru dan Dosen) memiliki peranan masing-masing yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Hal ini merupakan orang terdekat yang ditemui oleh anak setiap harinya dan dapat memahami kepribadian anaknya.
2. Peranan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengambil peranan yang tidak kalah penting dalam

memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang karena BNN memiliki pengalaman yang banyak dalam berbagai penanganan kasus obat-obatan terlarang.

B. Saran

Seyogyanya ada sinergi antara orangtua, tenaga pendidik, dan pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang agar dapat menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/1094495/peredaran-narkoba-di-indonesia-dominasi-jaringan-internasional>. Diakses pada tanggal 02 November 2021 Pkl. 22.11 WITA

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211011183137-12-706307/kasus-narkoba-di-usu-1-alumni-dan-2-mahasiswa-jadi-tersangka> Diakses pada tanggal 02 November 2021 Pkl. 22.15 WITA

Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Psikologis Anak | Inside of GanesyaWidya (wordpress.com) Diakses pada tanggal 05 November 2021 Pkl. 10.18 WITA